



P E N E T A P A N

Nomor : 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

USWATUL SOLICHA, Perempuan, Umur : 40 tahun, tempat /tanggal lahir :
Malang 28 Agustus 1977, Agama: Islam, Warga Negara
Indonesia, Status Cerai Mati, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Jl.
Barat Pasar RT.001 RW. 016 Desa Turen Kecamatan Turen
Kabupaten Malang, sebagai : Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dan diRegistrasi No. 490/Pdt.P /2017/PN.Kpn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PURBO SUWONDO (Alm) pada tanggal 10 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. 707/19/VIII/2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
2. Bahwa dari perkawinan PURBO SUWONDO (Alm) dengan USWATUL SOLICHA tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu bernama :
 1. DZAKIYYAH ISHMAHWAGA, lahir di Turen, Malang pada tanggal 28 April 2003 ;
 2. LUTHFAN AHMAD HABIBI, lahir di Malang 19 Oktober 2005 ;
3. Bahwa suami Pemohon PURBO SUWONDO telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2007 ;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama DZAKIYYAH ISHMAHWAGA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berkenaan dengan hukum, oleh karenanya untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut diperlukan adanya seorang wali ;

5. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai Wali dari DZAKIYYAH ISHMAHWafa dan LUTHFAN AHMAD HABIBI tersebut hingga anak tersebut dewasa;
6. Bahwa Suami Pemohon selain mempunyai anak yang masih dibawah umur, juga mempunyai harta bersama peninggalan yaitu berupa :
 - Sebidang Tanah Hak Milik yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, tertulis atas nama 1. Uswatul Soclicha 2. Dzakiyyah Ishmahwafa 2. Luthfan Ahmad Habibi ;
7. Bahwa berhubung dengan kebutuhan keuangan keluarga, khususnya untuk keperluan untuk menambah modal usaha keluarga, maka untuk mencukupi keperluan tersebut Pemohon berkeinginan untuk Menjual sebidang tanah dan rumah tersebut ;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna Menjual tanah dan rumah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anak yang masih dibawah umur ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (USWATUL SOLICHA) sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DZAKIYYAH ISHMAHWafa dan LUTHFAN AHMAD HABIBI hingga anak tersebut dewasa ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (USWATUL SOLICHA) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama DZAKIYYAH ISHMAHWafa dan LUTHFAN AHMAD HABIBI untuk menjual :
 - Sebidang Tanah Hak Milik yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, tertulis atas nama 1. Uswatul Soclicha 2. Dzakiyyah Ishmahwafa 2. Luthfan Ahmad Habibi ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama PURBO SUWONDO NIK 12.5623.081173.0013 dan atas nama USWATUL SOLICHA NIK 350709608770029 diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari asli Akta Nikah atas nama PURBO SUWONDO dan atas nama USWATUL SOLICHA nomor 707/19/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama DZAKIYYAH ISHMAHWAGA nomor 05475/2003 tanggal 12 Mei 2003 diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama LUTHFAN AHMAD HABIBI nomor 562/2006 tanggal 24 Januari 2006 diberi tanda P-4.
5. Fotocopy KK atas nama kepala keluarga ABDUL GOFAR nomor 3507091612040464 tanggal 1 Februari 2015 diberi tanda P-5.
6. Fotocopy dari asli Surat Kematian atas nama PURBO SUWONDO nomor 474.3/0132/436.9.9/2007 tanggal 1 Mei 2007 diberi tanda P-6.
7. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Perak Utara nomor 593.31/23/436.8.9.4/2007 tanggal 2 Mei 2007 diberi tanda P-7.
8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Perak Utara nomor 593.31/23/436.8.9.4/2007 tanggal 2 Mei 2007 diberi tanda P-8.
9. Fotocopy dari asli SHM dari BPN Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang Kec. Gedangan Ds. Keboansikep tanggal 19 Maret 2004 diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi masing-masing bernama dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Saksi I. GHUFRON AS'AR

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anaknya menjual rumah peninggalan suami Pemohon.
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah PURBO SUWONDO.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit demam berdarah.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 2002.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Dzakiyyah Ishmahwafa yang lahir pada tahun 2003 dan Luthfan Ahmad Habibi lahir pada tahun 2005.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya setelah menikah tinggal di Surabaya tinggal di rumah mertua.
- Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya mempunyai rumah sendiri yang letaknya ada di Ds. Gedangan Sidoarjo
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan suami Pemohon membeli rumah. Yang saksi ketahui membeli rumah sebelum menikah
- Bahwa, alasan rumah dijual karena tidak pernah ditempati dan akan dibelikan lagi di daerah Malang.
- Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Turen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. WAHYU SULAKSONO

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anaknya menjual rumah peninggalan suami Pemohon.
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah PURBO SUWONDO.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit demam berdarah.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya menikah pada tahun 2002.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Dzakiyyah Ishmahwafa yang lahir pada tahun 2003 dan Luthfan Ahmad Habibi lahir pada tahun 2005.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya setelah menikah tinggal di Surabaya tinggal di rumah mertua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya mempunyai rumah sendiri yang letaknya ada di Ds. Gedangan Sidoarjo
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan suami Pemohon membeli rumah. Yang saksi ketahui membeli rumah sebelum menikah
- Bahwa, alasan rumah dijual karena tidak pernah ditempati dan akan dibelikan lagi di daerah Malang.
- Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Turen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perwalian bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon untuk mewakili anak yang masih dibawah umur untuk mengurus/menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 917 Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, Kab. Sidoarjo Kec. Gedangan Ds. Keboansikep atas nama Uswatul Solicha, Dzakiyaah Ishmahwafa dan Luthfan Ahmad Habibi .

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama PURBO SUWONDO dan atas nama USWATUL SOLICHA nomor 707/19/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kab. Malang, atas nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana yang diberi tanda bukti P-2 adalah benar Pemohon dan anak-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagai pemegang hak Sertifikat No.917 Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, tersebut diatas bersesuaian dengan bukti P-9.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak yang masih dibawah umur yaitu DZAKIYAAH ISHMAHWAGA anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 April 2003 sebagaimana yang diberi tanda bukti P-3 dan LUTHFAN AHMAD HABIBI, lahir di Malang 19 Oktober 2005 yang diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah atas nama PURBO SUWONDO dan USWATUL SOLICHA nomor 707/19/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 diberi tanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ghufon As'ar dan Wahyu Sulaksono diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon adalah orang tua dari anak-anak tersebut diatas yang masih dibawah umur dan belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum;

Menimbang, untuk melakukan melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung Dzakiyaah Ishmahwaga dan Luthfan Ahmad Habibi yang mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk mengurus/ bertindak untuk menjual sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, atas nama Uswatul Solicha, Dzakiyaah Ishmahwaga dan Luthfan Ahmad Habibi .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang batas usia dewasa seseorang yang dapat bertanggungjawab dimata hukum;

Menimbang, bahwa perundang-undangan dalam hal ini memang berbeda-beda dalam menentukan batas usia dewasa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pasal 330 KUHPdata menentukan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"
- Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan"
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 26 menyatakan: " Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun "

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menentukan: "Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran DZAKIYYAH ISHMAHWAGA nomor 05475/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang lahir di Malang pada 28 April 2003 anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan Akta Kelahiran LUTHFAN AHMAD HABIBI nomor 562/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang lahir di Malang pada 19 Oktober 2005 anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk mengurus/ bertindak untuk menjual Sebidang tanah bersertifikat Hak milik No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang merawat dan tinggal bersama anaknya karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa anak DZAKIYYAH ISHMAHWAGA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI **adalah pemegang hak atas Sertifikat** No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi.
- Bahwa, lokasi tanah tersebut jauh dari domisili anak-anak tersebut beserta Pemohon maka tanah tersebut dijual dan akan dibeli lagi yang letaknya di wilayah Malang.
- Bahwa, anak - anak tersebut juga membutuhkan biaya untuk pendidikannya.
- Bahwa, di persidangan Pemohon atas pertanyaan Hakim juga menerangkan bahwa sekiranya mohon izin perwalian untuk mengurus/ bertindak untuk menjual Sebidang tanah bersertifikat Hak milik No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi atas nama USWATUL SOLICHA (Pemohon), DZAKIYYAH ISHMAHWAGA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim bahwa Pemohon patut untuk menjadi wali memberi izin untuk mengurus/ bertindak untuk menjual Sebidang tanah bersertifikat Hak milik No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi atas nama USWATUL SOLICHA (Pemohon), DZAKIYYAH ISHMAHWAGAFA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur dalam mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa untuk mengurus/ bertindak untuk menjual Sebidang tanah bersertifikat Hak milik No. 917 yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi atas nama USWATUL SOLICHA (Pemohon), DZAKIYYAH ISHMAHWAGAFA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI ,anak-anaknya yang masih dibawah umur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (USWATUL SOLICHA) sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DZAKIYYAH ISHMAHWAGAFA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI hingga anak tersebut dewasa ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (USWATUL SOLICHA) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama DZAKIYYAH ISHMAHWAGAFA dan LUTHFAN AHMAD HABIBI untuk menjual :
 - Sebidang Tanah Hak Milik yang terletak di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Surat Ukur No.00024/16.11/2004 tanggal 3 Februari 2004 luas : 119 meter persegi, tertulis atas nama 1. Uswatul Soclicha 2. Dzakiyyah Ishmahwaga 2. Luthfan Ahmad Habibi ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Edy antonno, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Esther Natalina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Esther Natalina, SH

Edy Antonno, SH.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. A.T.K	: Rp. 50.000,00
5. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 140.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)